

## PERSPEKTIF ULAMA PEREMPUAN SASAK TERHADAP RELASI GENDER DALAM PERKAWINAN SASAK

Jumarim  
Universitas Islam Negeri Mataram  
jumarim@uinmataram.ac.id

### Abstract

*This study aims to describe and identify the form of gender relations in the practice of Sasak marriage and to describe and map the perceptions of female clerics about equal and fair gender relations. The subjects of this research are female Sasak clerics who have expertise in the field of religious knowledge, have social roles, and become administrators or leaders of Islamic community organizations. The main source of data in this study is the perception of female Sasak clerics who are oral, written and action, both those that have been documented by themselves or other parties or those that have not been then drawn conclusions using inductive-deductive techniques. The results of the study show unequal gender roles, ranging from arbitration, authenticity and selabaran, pisuke, marriage contracts (ijab-qabul, witnesses, dowries, marriage sermons), penghulu, marriage certificates and sorong-sarah-ajikrame. Even though the female Sasak clerics understand that in theory of gender justice, there are indeed many positions of women as parties that are not equal to men in terms of Sasak marriage customs and Islamic Marriage Law. However, for those who have never carried out the Sasak marriage custom and those who have lived it, they are of the view that the thing that must be achieved by marriage is its goal, namely to become a sakinah, mawaddah wa rahmah family, which will be felt by those who hold a marriage, namely husband and wife, his extended family and of course his descendants. Households formed through the institution of marriage (both using adat and fiqh and Islamic law) will become educational institutions that continuously strive to provide understanding, knowledge, experience and skills that will mature their managers (husband and wife) as well as their offspring as students.*

**Keywords:** *Sasak Women Ulama, Gender, Marriage*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi bentuk relasi gender dalam praktek perkawinan Sasak dan mendeskripsikan dan memetakan persepsi ulama perempuan tentang relasi gender yang setara dan adil. Subjek penelitian ini adalah ulama perempuan Sasak yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama, memiliki peran sosial, dan menjadi pengurus atau pimpinan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam. Sumber data utama dalam penelitian adalah persepsi ulama perempuan Sasak yang bersifat lisan, tulisan maupun tindakan, baik yang sudah terdokumentasikan oleh dirinya atau pihak lain maupun yang belum yang kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dengan teknik induktif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan peran gender yang tidak setara, mulai dari

merarik, besejati lan selabaran, pisuke, akad nikah (ijab-qabul, saksi, mahar, khutbah nikah), penghulu, akte nikah dan sorongserah-ajikrame. Sekalipun ulama perempuan Sasak memahami bahwa secara teori keadilan gender, maka sungguh banyak posisi perempuan sebagai pihak yang tidak disetarakan dengan laki-laki dalam hal adat perkawinan Sasak dan Hukum Perkawinan Islam. Namun, bagi mereka, baik yang tidak pernah menjalankan adat perkawinan Sasak maupun yang sudah menjalaninya berpandangan bahwa hal yang harus dicapai oleh pernikahan itu adalah tujuannya, yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang akan dirasakan oleh yang melangsungkan pernikahan yaitu suami dan istri, keluarga besarnya dan tentu saja adalah anak keturunannya. Rumah tangga yang dibentuk melalui institusi pernikahan (baik pakai adat maupun fiqh dan hukum Islam) akan menjadi lembaga pendidikan yang terus menerus berusaha memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalamana dan keterampilan yang akan mendewasakan para pengelolanya (suami dan istri) sekaligus keturunannya sebagai anak didik.

Kata Kunci : Ulama Perempuan Sasak, Gender, Perkawinan

## PENDAHULUAN

Secara umum, perempuan Sasak mulai mendapatkan akses pendidikan agama Islam pada tahun 1943 ditandai dengan berdirinya Nahdatul Banat Dakwah Islamiyyah (NBDI) di Lombok.<sup>1</sup> Perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Dalam *content fiqh al-ahwal al-shakhsiyah* klasik, yang konsisten dijalankan masyarakat Sasak, terdapat beberapa bentuk perbedaan sekaligus pembedaan peran, fungsi bahkan hak dan kewajiban antara laki dan perempuan (gender). Perempuan Sasak adalah pihak yang paling dominan menjadi korban ketidakadilan gender di Lombok beragam bentuk, sikap dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah pondok pesantren mengalami perkembangan secara signifikan dengan rata-rata membuka pesantren putra dan pesantren putri, maka akses pendidikan untuk laki dan perempuan dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau *ustadz* dan *ustadzah*.

<sup>2</sup>UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab I pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam prosesi perkawinan Sasak ditemukan sejumlah peran gender yang tidak setara, mulai dari *merarik*,<sup>3</sup> *besejati lan selabaran*,<sup>4</sup> *pisuke*,<sup>5</sup> *akad nikah (ijab-qabul, saksi, mahar, khotbah nikah)*, penghulu, akte nikah dan *sorongserah-ajikrame*.<sup>6</sup> Sebelum acara akad nikah dilaksanakan, maka ada serangkaian prosesi yang dilalui, yaitu *merarik*, *besejati lan selabaran* dan *pisuke*. Dalam proses *merarik*, *besejati lan selabaran* dan *pisuke*, perempuan diposisikan sebagai “barang” yang “diambil” atau “dicuri” oleh pihak laki-laki untuk dimilikinya (*merarik*). Agar “pencurian” untuk *merarik* berbeda dengan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam fiqh jinayah, maka secepatnya dilaksanakan prosesi *besejati lan selabaran* (pemberitahuan ke pihak keluarga perempuan hingga terjadi perdamaian). Bentuk kongkrit dari perdamaian yang dihasilkan dalam proses *besejati lan selabaran* adalah kesediaan pihak keluarga perempuan untuk menjadi wali nikah, setelah dipenuhinya beberapa permintaan (*pisuke*).

Perempuan sasak, yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam bidang agama dan melaksanakan peran sosial sebagaimana peran sosial tuan guru, jumlahnya sangat banyak. Namun, dari sisi ruang gerak yang dimainkan oleh kaum perempuan terdidik masih sangat terbatas dari sisi tema, audien dan jenis forumnya, sementara ruang bagi tuan guru sangat luas bahkan tanpa batas. Monopoli laki-laki atas predikat tuan guru yang secara sosial bermakna sebagai tokoh atau pemuka

---

<sup>3</sup> *Merarik* adalah rangkaian dalam tradisi perkawinan Sasak, yaitu proses mengambil sang perempuan yang menjadi calon mempelai pada malam hari di rumahnya tanpa sepengetahuan orangtuanya untuk dibawa ke rumah pihak calon suami. Perempuan atau laki-laki yang sudah *merarik*, maka harus melangsungkan prosesi berikutnya hingga menikah atau resmi menjadi suami dan istri.

<sup>4</sup> *Besejati lan selabaran* adalah proses perkawinan Sasak setelah *merarik*, yakni upaya pihak keluarga laki-laki (calon mempelai laki-laki) untuk menginformasikan peristiwa *merarik* antara si a dan si b yang terjadi sebelumnya. Tujuan *besejati lan selabaran* ini adalah keluarga yang paling berhak menjadi walinya sang calon mempelai perempuan. Tapi kalau berasal dari luar kampung atau desa, maka terlebih dahulu harus menemui kepala dusun atau kepala desa sebagai kepala adat.

<sup>5</sup> *Pisuke* adalah sejumlah permintaan dari pihak keluarga perempuan --melalui petugas *besejati lan selabaran* yang diutus oleh pihak keluarga laki-laki—berupa materi sebagai imbalan atau gantrugi atas peristiwa pengambilan anak gadisnya. Biasa juga permintaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan sang perempuan dan juga tradisi keluarganya dalam melaksanakan pesta-pesta (*begawe*). Sebelum *pisuke* dipenuhi, maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan atau yang dikenal dengan jargon ada *pisuke* ada wali.

<sup>6</sup> *Sorongserah-ajikrame* adalah proses terakhir dalam tradisi perkawinan Sasak. Dilaksanakan setelah akad nikah atau setelah perkawinan dinyatakan sah secara agama. *Sorongserah-ajikrame* adalah proses pengesahan perkawinan secara adat, dimana pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu dengan membawa segenap perlengkapan material dan uang, untuk kemudian diputuskan oleh tetua adat bahwa si mempelai laki-laki sah menjadi anggota adat Sasak dengan *ajikrame* sesuai strata orangtuanya. Kalau bangsawan, maka ditetapkan *ajikramenya* seharga bangsawan, kalau ditetapkan seharga dengan strata panjak, maka keluarga baru akan menjadi anggota adat dalam status panjak. Perempuan apapun stratanya, harus ikut strata suaminya.

agama dan sekaligus sebagai tokoh atau pemuka masyarakat, berdampak sebagai representasi masyarakat dalam keputusan agama yang berkaitan dengan sosial-keagamaan dan sekaligus menjadi representasi suara masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik bersama pemerintah/lembaga Negara.

Dominannya peran tuan guru dalam sosialisasi wacana agama sekaligus disertai dengan pandangannya yang sangat bias terhadap gender, maka praktek adat, fikih dan peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas tidak berkesetaraan gender bahkan menjadi ketidakadilan gender dibiarkan langgeng atau dilanggengkan. Sementara fikih maupun *content* peraturan perundang-undangan menyetarakan peran gender, terutama perempuan, cenderung diabaikan.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk menggali dan menelusuri pemikiran ulama perempuan Sasak di Lombok, khususnya tentang norma hukum, baik adat, fikih dan peraturan perundang-undangan yang dipraktekkan oleh masyarakat Sasak. Upaya ini dimaksudkan untuk merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang sisi-sisi sensitivitas hukum Islam terhadap kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus untuk membuktikan secara ilmiah, bahwa perempuan sesungguhnya memiliki pengalaman, visi, perspektif dan keinginan atau kebutuhan tersendiri yang tak bisa terwakili atau digeneralisir berdasarkan pengalaman, visi, perspektif dan keinginan atau kebutuhan laki-laki.

## **METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian ini adalah ulama perempuan Sasak dari sudut pandang sosilogis dan memenuhi kriteria yang dibangun secara deduktif, yaitu; (1) memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama yang dilihat dari sisi latar belakang pendidikan formal atau non formal yang ditempuhnya (2) memiliki peran sosial “strategis” untuk memproduksi dan memasarkan wacana keagamaan (3) dan menjadi pengurus atau pimpinan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam.

Penentuan ulama perempuan Sasak yang menjadi subjek penelitian akan dipilih melalui *purposive* peneliti dengan terlebih dahulu membangun kriteria-kriteria dari hal yang bersifat umum ke khusus. Kriteria umum yang dibangun untuk

menjaring kategori ulama perempuan Sasak adalah 1) perempuan yang menjadi bagian dari etnis sasak, 2) memiliki latarbelakang pendidikan (agama) memadai baik formal maupun informal, 3) memiliki peran sosial yang strategis dan 4) menjadi pemimpin atau pengurus organisasi perempuan Islam di Nusa Tenggara Barat. Organisasi perempuan di level provinsi, juga dibatasi setelah pemilihan secara *purposive*, yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Wathan dan Asyiyah Muhammadiyah.<sup>7</sup>

Masing-masing ORMAS akan diwakili atau direpresentasikan minimal satu orang yang diseleksi dari susunan pengurus<sup>8</sup>nya dengan memperhatikan beberapa kriteria khusus, yaitu; (1) mewakili unsur penting dalam struktur organisasinya (2) memiliki karya tulis sebagai bentuk pemikirannya, baik yang ditulis oleh dirinya sendiri maupun pemikirannya yang ditulis oleh pihak lain (3) tingkat keaktifannya dalam mengikuti forum-forum ilmiah atau workshop/pelatihan/sarasehan dalam skala lokal, nasional dan internasional baik sebagai peserta maupun narasumber atau (4) tingkat intensitasnya menghadiri kegiatan organisasinya di level basis, baik untuk pembinaan pengurus maupun mengisi majelis ta'lim yang diukur dengan keluasan wilayah administratif pemerintahan; desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Sumber data utama dalam penelitian adalah persepsi ulama perempuan Sasak yang bersifat lisan, tulisan maupun tindakan, baik yang sudah terdokumentasikan oleh dirinya atau pihak lain maupun yang belum. Selain itu, latarbelakang keluarga, pendidikan, pekerjaan dan relasi sosial ulama perempuan juga ikut menjadi sumber utama guna menemukan nilai-nilai yang berkontribusi dalam membangun perspektifnya. Selain data utama, juga diperlukan data-data pendukung, yakni semua data yang berkaitan dengan penelitian sekaligus berfungsi untuk melengkapi data-data utama yang cenderung berbentuk dokumentasi. Untuk menggali kedua sumber ini,

---

<sup>7</sup>Pemilihan ketiga Ormas ini dilakukan dengan cara *purposive* atas pertimbangan saling melengkapi. Muslimat NU dan Asyiah merefresentasikan dua organisasi nasional yang menjadi subordinasi dari dua ormas Islam besar di Indonesia yang dikenal beraliran tradisional dan modern, yakni NU dan Muhammadiyah. Muslimat NW untuk merefresentasikan organisasi lokal yang juga merupakan subordinasi organisasi Nahdlatul Wathan yang berpusat di Pancor. Pengurus ketiga Ormas ini didominasi oleh perempuan Sasak yang memahami budaya Sasak dan sekaligus mengalami proses perkawinan dengan adat Sasak.

<sup>8</sup>Agar konsisten dan legal merefresentasikan organisasinya, maka susunan pengurusnya diambil dari Surat Keputusan (SK) masing-masing Ormas atau dokumen lain yang dianggap sah dan masih berlaku sesuai peraturan ormasnya.

maka dalam penelitian ini akan digunakan empat tehnik pengumpulan data, yaitu (1) penjajakan atau observasi (2) wawancara mendalam, (3) dokumentasi, dan (4) studi pustaka.

Persepsi ulama perempuan Sasak terhadap praktek hukum Islam berelasi gender di Lombok beserta nilai-nilai atau situasi dan kondisi yang ada di sekitar diri ulama perempuan Sasak akan dijadikan sebagai unit analisis penelitian ini. Proses analisis data akan dilakukan dengan cara sambil berproses (*on going proses*) di lapangan, agar mudah menggali data yang kurang atau mengkonfirmasi data yang masih samar.

Setelah secara keseluruhan data dianggap cukup dan tervalidasi melalui empat dari tujuh langkah yang dianjurkan Moleong, yakni; triangulasi, kecukupan referensi, pengecekan anggota dan pengayaan dengan sejawat,<sup>9</sup> maka tahapan penelitian akan diakhiri dengan proses pengambilan kesimpulan yang akan dilakukan dengan teknik induktif-deduktif.

## HASIL PENELITIAN

### Konsep dan Praktek Perkawinan pada Masyarakat Sasak

Secara garis besar, ada tiga konsepsi masyarakat sasak tentang pernikahan, yaitu (1) *Merarik Betempub Pisak* atau *Kadangjari* (atau perkawinan antar misan/*cross cousin* atau keluarga dekat) dan ini yang paling utama dan didambakan, (2) *Merarik Penyambung Uat Benang* (atau perkawinan dengan sesama anggota banjar atau perkumpulan kultural berbasis keluarga dan wilayah/kawasan dusun dan atau desa guna mempererat hubungan kekeluargaan, (3) *Merarik Pegaluh Gumi Paer* (atau menikah dengan kelompok lain (suku, trah) dan biasanya di luar kawasan/wilayah kabupaten dan pulau, sehingga berfungsi untuk memperluas wilayah, wawasan dan pergaulan. Semuanya dilakukan dengan proses; *Beberayean*, (*memidang, ngendang, ngujang, mereweh*), *Merarik, Besejati lan Beselabar, Pisuke, Ngawinan/Akad Nikah* (sesuai rukun dan syarat nikah menurut fiqh ditambah dengan hadirnya P3N dan Akte Nikah sesuai UU), *Sorong-Serab Aji-Krame, Nyongkolan dan Rapah/Balas Onas Nae*.

---

<sup>9</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001) 75.

Namun, dari ketiga konsepsi ini dan segenap prosesi yang panjang dan melelahkan tersebut, khusus dilakukan untuk perkawinan yang dilakukan oleh orang sasak dan Islam. Ada peraturan khusus (*awiq-awiq*) tentang perkawinan dengan non muslim, terutama dengan ummat Hindu, yang oleh orang sasak disebut sebagai “orang Bali”. Lombok Barat, sebagai wilayah administratif kabupaten yang secara historis pernah dikuasai penuh oleh kerajaan Anak Agung Karang Asam Mataram yang nota bene beragama Hindu, dan bahkan sampai sekarang menjadi daerah domisili terbesar etnis Bali, justru kalau terjadi perkawinan atau *merarik* antara orang Sasak dan orang Bali, tanpa membedakan laki dan perempuan, maka diatur secara tegas dalam *awiq-awiqnya* untuk dilakukan prosesi “penentuan pilihan agama oleh kedua mempelai, sebelum prosesi adat istiadat Sasak dilaksanakan. Proses penentuan pilihan agama ini dilakukan oleh pihak “keliang dan kiyai” yang ada di daerah asal calon penganten yang harus dilakukan penegasan secara berulang-ulang minimal 3 kali berturut-turut, sesuai proses *besejati lan beselabar*. Apabila kedua mempelai; laki maupun perempuan; secara mantap bersepakat untuk memilih agama Islam atau menjadi ummat Islam, maka proses perkawinannya akan dilaksanakan berdasarkan atau sesuai prosesi adat istiadat sasak, fiqh dan hukum Islam. Tetapi, kalau sebaliknya, kedua calon penganten memilih secara bulat menentukan pilihan menjadi “orang bali” atau ummat Hindu, maka proses perkawinannya diserahkan berdasarkan adat istiadat Bali. Sekalipun dalam interaksi sosialnya nanti terbangun hubungan kekerabatan yang erat dan bahkan akan saling *tanko'in* (atau menghadiri pestanya) bahkan selanjutnya bisa menjadi tetangga yang saling *jot* (antaran) makanan dan *pelangarin* (berta'ziah bila ada kematian). Karena sesungguhnya, dalam beberapa acara/prosesi ritual, antara orang sasak dan bali banyak kemiripan bahkan bisa menyatu dalam beberapa ritual keagamaan seperti “perang topat” di pemalik Lingsar.

Setidaknya ada beberapa tahapan yang biasa bahkan harus dilalui dalam proses perkawinan orang Sasak, yaitu; *Midang, Ngujang, Mereweh, Merari', Besejati, Nyelabar, Nuntut Wali, Akad Nikah, Sorongserah Ajikrame, Nyongkolan dan Rapah*. Masing-masing tahapan akan coba diulas secara singkat sebagai gambaran dan sekaligus bahan analisisnya dari beragam teori sosial yang berkembang atau ada.

#### 1. *Midang, Ngujang, Mereweh*

Ketiga istilah ini adalah proses berpacaran antara anak laki-laki dengan sang gadis yang bisa dilakukan dengan cara (a) sang laki-laki secara langsung datang ke rumah sang gadis pada malam hari disebut *midang* atau (b) sang laki-laki datang ke tempat kerja orangtua atau keluarga sang gadis untuk ikut membantu bekerja disebut *ngujang* dan atau (c) sang laki-laki mendatangkan makanan atau sejenisnya ke rumah sang gadis atau ke tempat kerja orangtuanya, baik langsung maupun melalui perantara disebut *mereweh*.

## 2. *Merari'*

*Merari'* yaitu tahapan di mana pihak laki-laki mengambil (membawa sang gadis pujaannya) tanpa sepengetahuan orangtuanya pada malam hari ke rumah pihak laki-laki dengan tujuan untuk melaksanakan pernikahan. Proses ini baru bisa dilaksanakan apabila sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara sang laki-laki dengan sang gadisnya. Bahkan terkadang juga ada kesepakatan terselubung dengan pihak orangtua, sehingga akan berpura-pura tidak tahu. Karena sang gadis, memiliki banyak kekasih laki-laki yang diterimanya baik pada saat *midang*, *mereweh* dan *ngujang*, dan bahkan terkadang diantara salah satu lelaki yang menjadi bagian dari orang jatuh cinta kepada sang gadis adalah dari sanak saudaranya (misan, dan sebagainya), maka agak susah bagi sang gadis apalagi orangtua untuk memilih salah satunya. Melalui *merari'* maka hanya sang gadis yang bisa memutuskan, dia akan merarik dengan siapa, malam apa dan sebagainya tanpa ada pihak lain dari kalangan keluarga yang mengetahuinya. Tidak menutup kemungkinan, pada malam yang bersamaan sang gadis menjanjikan dua atau tiga lelaki kekasihnya untuk mengambilnya ditempat yang sama pada jam yang sama. Sehingga proses *merari'* bagi pihak laki-laki betul-betul dipersiapkan secara matang; siapa saja yang akan ikut berangkat mengambil perempuan, apa keahliannya dan bagaimana keberaniannya. Apabila pada malam tertentu dijanjikan dua orang atau lebih lelaki, maka dipastikan akan ada pertarungan sengit antara beberapa pihak laki-laki.

## 3. *Nyelabar-Besejati*

*Nyelabar-Besejati* adalah dua kegiatan yang bermaksud sama yaitu perihal pemberitahuan tentang merariknya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. *Nyelabar* adalah pemberitahuan kepada kepala kampung dan kepada kepala desa (bila

lintas desa) pihak penganten perempuan, sedangkan besejati adalah pemberitahuan kepada pihak keluarga penganten perempuan yang berwenang untuk menerimanya sesuai derajat atau silsilah wali dalam pernikahan Islam. Proses Nyelabar-besejati adalah proses adat dan karenanya dilaksanakan sesuai aturan adat. Setiap proses nyelabar-besejati harus dilakukan oleh minimal dua orang dari pihak penganten laki-laki dengan menggunakan pakaian adat lengkap atau symbol-simbol adat dan membawa *pinginang kuning* (mangkok yang terbuat dari kuningan) berisi kain tenun hitam dan putih yang diikat. Mereka tidak boleh langsung memasuki pekarangan/gerbang (*jebak*) keluarga yang dituju, melainkan terlebih dahulu mereka duduk didepan jebak sambil memukul-mukul pinginang kuningnya. Apabila sampai tiga kali mereka memukul pinginang kuningnya, namun juga belum ada satupun pihak keluarga yang keluar menemuinya, maka sang petugas sejati' akan angkat kaki dan pulang, sebagai pertanda mereka tidak diterima.

#### 4. *Akad Nikah*

Apabila sudah terjadi kesepakatan dalam proses nyelabar-besejati, antara pihak penganten perempuan dan pihak penganten laki-laki, maka akan dilaksanakan tahapan berikutnya akad nikah. Disini kepala dusun (*keliang* sekaligus pemangku adat) akan mendatangi kantor desa untuk melaporkan sekaligus meminta NA, sedangkan pihak kyai (tokoh agama kampung) akan berkoordinasi dengan pihak penghulu desa tentang pelaksanaan akad nikah. Penghulu desa menyiapkan berkasnya, sedangkan kyai dan keliang akan menjemput walinya. Proses akad nikah murni dilaksanakan sesuai aturan fiqh (agama) mulai dari pembacaan kalam ilahi, tajdidussyahadah, sholawat dan istighfar oleh para pihak (wali dan kedua penganten), pembacaan khutbah nikah, ijab kabul, (sebagain di beberapa daerah ada pembacaan ta'lik talak), nasehat perkawinan sambil penandatanganan berkas oleh penganten dan saksi-saksi, pemberian mahar, do'a dan salam-salaman oleh penganten kepada seluruh hadirin yang ada. Setelah akad nikah, maka proses pernikahan dianggap sah secara agama. Dan para pihak sudah merasa bahagia, baik penganten maupun keluarga keduabelah pihak. Namun, belum dianggap selesai secara adat, karena masih ada tahapan selanjutnya yang disebut dengan *sorongdoe atau sorongserah aji krame*

#### 5. *Sorong Doe Dan Pegat Aji Krame,*

Sorong serah doe dan pegat aji krame biasanya dilaksanakan secara bersamaan dengan nyongkolan sekaligus pesta perkawinan (*begawe*) baik oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Apabila pihak perempuan dari luar daerah atau tidak memiliki keluarga yang akan menerima *due* (harta), maka dijadikan salah satu keluarga dari pihak laki-laki yang dianggap sebagai keluarga pihak perempuan. Sorong serah doe atau pegat aji krame dianggap sebagai puncak adat Sasak dalam perkawinan. Semua orang Sasak melaksanakannya karena takut atau keberatan kalau anaknya atau keturunannya nanti disebut orang sebagai *manusia tidak beradat*. Proses sorongserah doe dan pegat ajikrame ini terdiri dari pihak laki-laki sebagai penyerah dan pihak penganten perempuan sebagai penerima. Menggunakan pakain adat lengkap ke pihak keluarga perempuan dengan masing-masing membawa seperangkat kebutuhan hidup keluarga berupa kain, sabuk, dan sebagainya yang jumlahnya disesuaikan dengan aji krame (harga atau kasta penganten laki-laki dalam banjarinya). Kelas terendah bernama *sepangan, panjak, pirak atau budak belian* dengan kadar nilai ajikrama lambang adat antara 17 dan 25. Kemudian tingkat yang disebut *jajar karang* dengan kadar nilai ajikrame lambang adat antara 33 dan 44. Peringkat agak atas lagi disebut *perwangsa perbape* dengan ajikrame lambang adat antara 66 dan 99. Kemudian menyusul *perwangsa pemenak* dan datu raden dengan ajikrame lambang adat antara 100 sampai dengan 200. Namun demikian, terdapat perbedaan ajikrame lambang adat antara satu daerah dengan daerah lain.

#### 6. *Nyongkolan,*

Nyongkolan adalah prosesi mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya dan sekaligus pemberitahuan ke publik bahwa si penganten sudah menjadi pasangan suami-istri yang sah baik secara agama maupun adat, agar dia tidak dicurigai ataupun digangu lagi sebagaimana hak-haknya ketika masih lajang. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek dan kecimol*). Karena semenjak gadis dibawa lari (merari) dia tidak diperbolehkan pulang hingga akad nikah dan sorongserah doe, maka dia diantar rame-rame melalui upacara nyongkolan. Biasanya, proses nyongkolan ini banyak menghabiskan waktu di jalan sebagai media publikasi pernikahan kepada khalayak. sedangkan bertemukangen dengan orantua dan

keluarga penganten perempuan berlangsung singkat dan cepat. Oleh karena itu, nyongkolan belum bisa menjadi ajang temu dua keluarga besar untuk saling berterima, maka dilaksanakan satu tahapan lagi yang dinamakan Rapah atau juga ada yang menyebutnya *bales ones nae*

#### 7. *Rapah*

Setelah nyongkolan, biasa keluarga besar penganten laki-laki beserta kedua penganten baru bersama-sama datang ke rumah keluarga penganten perempuan dan disambut oleh keluarga besarnya. Pada forum inilah temukenal secara akrab kedua keluarga besar dilakukan. Saling bertanya asal-usul, pekerjaan dan sebagainya. Pihak penganten bebas untuk memilih, apakah mau menetap di rumah keluarga besar pihak perempuan atau pihak laki-laki, sudah tidak ada halangan. Keduanya merupakan keluarga besar bersama.

### **Keberadaan Ulama Perempuan di Lombok**

Secara umum perempuan Sasak, yang menjadi korban terbesar dari ketidakadilan gender dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mulai mendapatkan akses pendidikan agama Islam pada tahun 1943 dengan berdirinya Nahdatul Banat Dakwah Islamiyah (NBDI) di Lombok.<sup>10</sup> Seorang yang menjadi pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, maka secara otomatis sekaligus menjadi tokoh agama pada masyarakat Sasak di Lombok yang disebut *tuan guru*.<sup>11</sup> Belum ada satupun perempuan di Lombok yang mendapatkan predikat *tuan guru*, sekalipun perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

---

<sup>10</sup>M. Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah pondok pesantren mengalami perkembangan secara signifikan dengan rata-rata membuka pesantren putra dan pesantren putri, maka akses pendidikan untuk laki dan perempuan dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau *ustadz* dan *ustadzah*.

<sup>11</sup>Istilah “tuan guru” yang berkembang dan memasyarakat di kalangan suku Sasak di pulau Lombok identik dengan sebutan “Kyai Haji” yang berkembang pada masyarakat Islam, terutama di pulau Jawa.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa kajian tentang "ulama perempuan" masih sangat langka, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di wilayah-wilayah muslim lain: Arabia, Asia Barat, Afrika, Anak Benua India dan sebagainya. Padahal, menurut Azyumardi Azra ada sederet nama dari kalangan perempuan yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah Islam, khususnya di Timur Tengah bahkan mereka mempunyai peran penting dalam keilmuan Islam baik sebagai perawi, pengajar maupun penulis bahkan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, ribat dan lain-lain.<sup>12</sup>

Organisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan yang basis jama'ahnya adalah perempuan atau yang dikenal dengan ormas perempuan jumlahnya di Lombok sangat signifikan. Keberadaannya tidak hanya menjadi lembaga papan nama atau sekadar memiliki pelang melainkan betul-betul dinamis dan fungsional. Kedinamisannya ditandai dengan adanya pergantian kepemimpinan sebagai ruang kaderisasi sekaligus regenerasi. Sedangkan kefungsionalannya ditandai dengan peran sosial yang dimainkan dalam bentuk kegiatan rutin maupun insidental. Agenda rutin dan signifikan seperti pembinaan struktural hingga tingkat ranting di tingkat desa, pembinaan majelis ta'lim, dan penyelenggaraan serta pengelolaan lembaga pendidikan yang dinaunginya. Sedangkan yang taktis insidental seperti melaksanakan kegiatan atau agenda-agenda penguatan wacana dan membangun opini melalui diskusi, seminar dan workshop baik yang diselenggarakan sendiri maupun oleh organisasi lainnya.

Menariknya, Ulama perempuan Sasak dalam kategori Ulama Ormas, yakni perempuan Sasak yang menjadi pimpinan Ormas Islam seperti Muslimat NU NTB, Muslimat NW NTB dan Asiyah NTB, secara latar belakang pendidikan rata-rata menyandang gelar sarjana (S1) bahkan tidak jarang yang S2 dan S3 bahkan mencapai gelar akademik tertinggi yaitu Guru Besar. Latar belakang keluarganya sangat beragam dari masyarakat awam atau biasa secara keilmuan hingga dari kalangan keluarga terhormat secara sosial karena keilmuannya. Demikian pula dengan latar

---

<sup>12</sup> Azyumard Azra, Biografi Sosial Intelektual Ulama Perempuan "Pemberdayaan Historiografi" dalam Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka - PPIM-UIN, 2000, hal xxi - xxiii.

belakang ekonominya, bahkan positioning keluarganya dalam strata sosial masyarakat Sasak juga beragam; ada yang masuk kategori bangsawan, perwangsa dan panjak atau jajar karang. Pengalaman cara mereka dalam melaksanakan pernikahanpun beragam; ada yang menggunakan adat merarik, pisuke, aji-krame dan nyongkolan, tetapi ada pula yang melalui sistem khitbah (dilamar) tanpa merarik, pisuke, aji-krame dan nyongkolan. Namun semuanya rata-rata memiliki pengetahuan yang memadai tentang adat perkawinan Sasak yang hidup dan hukum perkawinan sasak, terutama yang bersumberkan pada UU Perkawinana dan KHI, sedangkan hukum perkawinan Islam berbasis pada kitab-kitab fiqh klasik, sebagian kecil yang mengetahuinya melalui pembacaan dari sumbernya secara langsung.

Kondisi rumah tangganya masuk dalam kategori mapan atau elite, ditandai dengan adanya pembantu. Dengan demikian, relasi gender dalam kehidupan rumah tangga para ulama perempuan ini relatif setara; masing-masing memiliki pekerjaan tersendiri baik di bidang formal maupun informal. Bagi mereka, selama suami dan istri memiliki tingkat pendidikan yang memadai kemudian ditopang oleh kondisi ekonomi rumah tangga yang memadai, maka segala hal yang dilakukan dalam rumah tangga, khususnya yang terkait dengan upaya saling memenuhi kebutuhan pokok dan maupun skunder antara suami dan istri dapat dilakukan dengan asas saling memahami atau atas dasar rahmah dan mawaddah.

Oleh karena itu, menurut ulama perempuan, yang rata-rata memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang kesetaraan Gender, agenda utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah mendorong kaum perempuan sasak untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya kemudian menikah setelah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan. Justru mereka berpandangan bahwa kelemahan utama dari sistem merarik, bukan pada pihak perempuan sebagai yang dicuri, melainkan merarik seringkali dijadikan sebagai jalan keluar yang bersifat *kepepet* (tak berpikir panjang), sehingga mau tak mau harus dilangsungkan pernikahan, dengan tak jarang perempuan maupun laki-lakinya harus putus sekolah atau putus kuliahnya. Dukungan mereka terhadap sistem khitbah (peminangan) terutama kepada putra-putri mereka,

dimaknainya sebagai upaya pernikahan yang direncanakan secara matang oleh semua pihak; meliputi laki-perempuan maupun keluarga keduanya.

## PEMBAHASAN

Sekalipun ulama perempuan Sasak memahami bahwa secara teori keadilan gender, maka sungguh banyak posisi perempuan sebagai pihak yang tidak disetarakan dengan laki-laki dalam hal adat perkawinan Sasak dan Hukum Perkawinan Islam. Namun, bagi mereka, baik yang tidak pernah menjalankan adat perkawinan Sasak maupun yang sudah menjalaninya berpandangan bahwa hal yang harus dicapai oleh pernikahan itu adalah tujuannya, yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang akan dirasakan oleh yang melangsungkan pernikahan yaitu suami dan istri, keluarga besarnya dan tentu saja adalah anak keturunannya. Rumah tangga yang dibentuk melalui institusi pernikahan (baik pakai adat maupun fiqh dan hukum Islam) akan menjadi lembaga pendidikan yang terus menerus berusaha memberikan pemahaman, pengeahuan, pengalamana dan keterampilan yang akan mendewasakan para pengelolanya (suami dan istri) sekaligus keturunannya sebagai anak didik.

Oleh karena itu, mereka menekankan pada pemenuhan hal-hal substantif dalam proses pernikahan seperti kematangan pendidikan, sikap, mental dan modal pekerjaan kedua mempelai dibarengi dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun secara trans-empirik baik antar kedua pasangan suami-istri maupun dengan orang tua masing-masing dan antar keluarga besarnya. Bila hal ini terbangun dan terpenuhi, maka proses pernikahannya dianggap sebagai prosesi ritualnya. Oleh karena itu, dakwah ulama perempuan justru terfokus pada peingkatan kualitas sumberdaya melalui dunia pendidikan, ekonomi dan kesadaran ibu-ibu rumah tangga untuk ikut serta mendorong anak-anaknya menuntut ilmu tanpa pilih kasih atau perbedaan gendernya.

Dengan memanfaatkan lima variable pendeteksi ketidakadilan gender dalam keluarga, yaitu (1) marginalisasi (2) subordinasi (3) streotipe negative (4) kekerasan (*violence*) dan (5) beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*),<sup>13</sup> dapat

---

<sup>13</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 6.

ditemukan sejumlah problem ketidakadilan gender dalam hukum dan praktek perkawinan masyarakat Sasak di Lombok - Nusa Tenggara Barat, antara lain;

1. Konsepsi perkawinan masyarakat Sasak sudah banyak mengalami pergeseran, dari perkawinan yang mengutamakan perkawinan antar misan (*merarik betempub pisak*) atau antar keluarga besar (*merarik pesupuk uat benang*) demi mempertahankan status atau strata sosial menjadi perkawinan antar wilayah atau antar keluarga bahkan etnis (*merarik pegalub gumi paer*). Namun tradisi *merarik*, *Pisuke* dan *Sorongserah-ajikrame* masih tetap dipertahankan. Padahal dalam praktek *merarik*, *pisuke* dan *sorongserah-ajikrame* terlihat dengan jelas marginalisasi peran perempuan, yaitu sebagai pihak yang dicuri, dibayar dan pasrah mengikuti strata suaminya. Demikian halnya dengan konsep fiqh yang diawali dengan khitbah dan akad nikah. Proses pelaksanaan fiqh yang diawali dengan khitbah, ijab-qabul, saksi nikah dan pembayaran mahar juga menempatkan perempuan sebagai pihak yang disubordinasi; dilamar, diijab-qabulkan dan dibayarkan maharnya.
2. Proses *merarik/khitbah*, *pisuke/mahar*, *dijab-qabulkan* dan *disorongserah-ajikramekan* dibagian hulu menuju kehidupan berumah tangga yang dilaksanakan oleh masyarakat Sasak menunjukkan dua hal sekaligus, yaitu (a) konsepsi masyarakat Sasak melalui adat dan fiqh tentang perempuan sebagai jenis kelamin nomor dua (*the second sex*) dengan sifat feminimnya; lemah dan emosional, sehingga harus dilindungi dan diperankan dalam domestik. Sedangkan laki-laki adalah jenis kelamin pertama (*the first sex*) dengan sifatnya yang maskulin; kuat, tegas, rasional dan berani, sehingga harus berfungsi sebagai pemimpin bagi perempuan baik di ranah domestik maupun public. (b) *merarik/khitbah*, *pisuke/mahar*, *dijab-qabulkan* dan *disorongserah-ajikramekan* merupakan wadah sosialisasi eksternalisasi dan internalisasi konsepsi-konsepsi tentang eksistensi laki dan perempuan yang bias gender.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Menurut Taisir dan Muslihun terdapat 9 bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi perkawinan adat Sasak (*merari*) sebagai berikut: (1) terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga; (2) terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) Sasak mengerjakan tugas-tugas domestik; (3) perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double faurden/peran ganda); (4) terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok; (5) terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) Sasak dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain; (6) kalau terjadi

perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya; (7) nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang *pisuke*; (8) kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama *'iddah*, kecuali dalam perkawinan *nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul*; (9) jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di Sasak yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi. Lihat juga *Muslibun Muslim dan Muhammad Taisir, Tradisi Merari: Analisis Hukum Islam dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009). Bandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Yasin dan menemukan setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari (*merari*) di pulau Lombok.

*Pertama*, prestise keluarga perempuan. Kawin lari (*merari*) dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina, jika perkawinan gadisnya tidak dengan kawin lari (*merari*).

*Kedua*, superioritas lelaki, inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari (*merari*) adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari (*merari*) tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemarakan kawin lari (*merari*) memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.

*Ketiga*, egalitarianisme. Terjadinya kawin lari (*merari*) menimbulkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari (*merari*). Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari (*merari*) tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti mesejah, mbaitwah, sorongserah, dan sebagainya merupakan bukti konkrit kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.

*Keempat*, komersial. Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara mbait wall sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara mbait wali. Ada indikasi kuat bahwa seorang wah merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan. Baca ; M. Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari) di Pulau Lombok", Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006, h. 73-75.

3. Berdasarkan konsepsi masyarakat Sasak terhadap eksistensi laki dan perempuan yang bias gender dan terus menerus mendapatkan ruang untuk sosialisasi, eksternalisasi dan internalisasinya melalui *merarik*, *kehitbah*, *pisuke*, *mabar*, *ijab-qabul* dan *sorongserab-ajikrame* pada bagian hulu pernikahan Sasak, maka muncul pembagian hak dan kewajiban yang timbang antara laki dan perempuan pada saat berumah tangga dan setelahnya, seperti hak sebagai kepala rumah tangga, hak berpoligami, hak thalak, hak ruju, hak memukul bilamana istri *nusyuz* dan hak jatah lebih dalam warisan.
4. Konsepsi dan hak laki-laki yang tidak setara ini adalah bentuk ketidakadilan gender dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun rasa keadilan senantiasa dipengaruhi oleh keyakinan yang ditanamkan secara magis melalui adat dan agama. Ketidaksetaraan relasi laki dan perempuan dalam perkawinan dan rumah tangga masyarakat Sasak terkadang dianggap sebagai hal yang wajar bahkan adil. Padahal UU No. 1 tahun 1974 dalam sebagian pasalnya telah berusaha mewujudkan kesetaraan gender seperti keharusan adanya izin istri sebagai syarat poligami, keharusan adanya akte nikah dan pengakuan thalak hanya melalui keputusan Pengadilan Agama. Bahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dibuat semata-mata sebagai *affirmative action* bagi perempuan korban kekerasan. Namun ruang sosialisasinya menjadi terbatas dan bahkan tuan guru, yang nota bene laki-laki, enggan untuk menerimanya.

## KESIMPULAN

1. Keberadaan Ulama Perempuan Sasak menjadi realitis baik secara teoritik maupun sosiologis. Secara teoritik, Azyumardi Azra, sekalipun menilai istilah “Ulama Perempuan” sebagai istilah bias gender menurut perspektif keadilan gender, namun sebagai bentuk *affirmatif action*, maka dia tetap menggunakan istilah ulama perempuan dengan kategorisasi berbasis peran dan wilayah dominannya, seperti; “ulama kampus”, “ulama pesantren”, “ulama organisasi sosial keagamaan”, “ulama aktivis sosial politik”, dan “ulama tablig”. Apabila teori ini diperkuat dengan pendapat Fahrurrozi dengan 4 aspek yang menjadi

konsepsi umum masyarakat Sasak tentang Tuan Guru (sebagai ulama di Lombok) yang hanya berdasar pada 4 aspek,<sup>15</sup> yaitu; 1) kepribadian; kharisma, akhlak, kesalehan. 2) kapabilitas; keilmuan dan kecerdasan. 3) kapasitas; pengayom masyarakat, guru ngaji dan da'i. 4) pengakuan sosial; adanya legitimasi dari masyarakat maka sesungguhnya banyak dari kalangan perempuan Sasak yang dapat dikategorikan sebagai ulama, yaitu perempuan yang menjadi pemimpin pondok pesantren, pemimpin politik, pemimpin Ormas Islam, pemimpin gerakan sosial (aktivis LSM), pemimpin lembaga pendidikan formal, penceramah antar majelis ta'lim dan sebagainya. Tentu saja keempat aspek yang dikonsepsikan masyarakat Sasak terhadap figur Tuan Guru terdapat pada perempuan-perempuan Sasak yang menjadi pemimpin pondok pesantren, Ormas, politik, LSM, majelis ta'lim dan sebagainya. Keterpilihan mereka sebagai pemimpin dikomunitas kelembagaannya tentu saja karena memenuhi kriteria-kriteria normatif, ideologis dan praktis lainnya.

2. Ulama perempuan Sasak justru menilai keberadaan “merarik” saat ini sebagai institusi yang ambil andil dalam menggagalkan proyek peningkatan SDM, khususnya perempuan Sasak, melalui jenjang pendidikan formal yang setinggi-tingginya. Mereka tidak anti adat Sasak, tetapi mereka beraliran progressif, di mana konsepsi atau tujuan harus menjadi barometer menata institusi sosial. Apapun bentuk institusi adat yang ada, selama dinilai mengalang bagi tercapainya konsepsi/tujuan yang lebih baru dan besar, maka harus direformasi. Tentunya dengan tetap memperhatikan keseimbangan sistemnya, mengganti satu, harus diperhatikan sistem lainnya yang disfungsi untuk ikut difungsikan. Keadilan secara posisi atau keadilan formalistik, dimana posisi-posisi dominan laki dalam proses akad nikah harus diambil alih oleh perempuan, selama tidak dibarengi dengan kualitas persyaratan lainnya secara substansif, maka justru tidak akan menimbulkan keadilan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, selain karena harus menghadapi rintangan yang terjal dan sistemik, yakni menggugat fiqh dan eksistensi Tuan Guru dan Tokoh Adat yang patriarkhis, sehingga mengabaikan

---

<sup>15</sup> Fahrurrozi, Tuan guru antara idealitas normative dengan realitas social pada masyarakat Lombok, *Jurnal Penelitian Keislaman – IAIN Mataram*, vol. 7 No. 1 Desember 2010, hal. 228 - 248

sendiri agenda-agenda pemberdayaan yang jauh lebih substantif untuk modal perbaikan relasi gender yang setara dalam rumah tangga kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Amal, Siti Hidayati, *Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Amin, Qasim, *Tabrîr al-Mar'ah*, Mesir: Markas Arabiyah Li Bahas Wan Nasir, 1994
- Anak Agung Ketut Agung, *Kupu-Kupu Kuning Yang Terbang Di selat Lombok, Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950)*, Denpasar, Upada Sastra, 1991
- Bayu Windia, *Manusia Sasak Bagaimana Menggaungnya?*, Yogyakarta: Genta Press, 2006
- Burhanudin, jajat (ed), *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002,
- Djuwita, Warni, *Potret Ulama Perempuan Sasak*, ULUMUNA, Edisi 13 tahun 2003.
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima*, terj. Noorcholis dan Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 1.
- Fath. Zakaria, *Mozaiik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998)
- F. Masdar Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Fathurrahman Zakaria, *Mozaiik Budaya Orang Mataram*; Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998
- Fakih, Mansour, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- Gde Suparman, *Babad Praya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- , *Babad Sakra*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
- , *Dulang 1 Perkawinan*, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, 1995)
- , *Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan Lan Candrasengkala* (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak Mataram Lombok, 1988).
- Hotman M. Siahaan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta, Erlangga, 1986
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Jamaluddin, *Sejarah Peradaban Tuan Guru Di Lombok (1860-1960)*, Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2012.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Lukman, *Sejarah, Masyarakat dan Budaya Lombok*, Mataram: DepDikBud, 2004
- M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari) di Pulau Lombok”, *Jurnal Istimbath* No. I Vol. IV Desember 2006
- M. Ahyar Fadly, *Islam Lokal Akulturasi Islam di Bumi Sasak*, Bagu: STAIQ Press, 2008.
- Muslihan Muslim dan Muhammad Taisir, *Tradisi Merari’: Analisis Hukum Islam dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009)
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mernissi, Fatima, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, terj. M. Masyhur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu. 1997
- Musdah, Siti Mulia, *Muslimah Reformis*, Bandung: Mizan. 2005
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001)
- Noor M., dkk, *Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004
- Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya* (Jakarta: Kuning Mas, 1992),
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995)
- UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Umam, Fawaizul, *Persepsi Tuan Guru Tentang Relasi Gender di Pulau Lombok*, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.1, No. 1, Desember 2004.
- Wacana, *Babad Lombok*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976
- Yasin, M. Nur, “Poligami Islam Sasak” dalam *Istiqro’* Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Volume 03, Nomer 01, 2004.